

UNIVERSITAS MULAWARMAN FAKULTAS HUKUM PROGRAM STUDI ILMU HUKUM					Kode Dokumen	
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER						
MATA KULIAH (MK)	KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)		SEMESTER	Tgl Penyusunan
Hukum Perizinan			T=?	P=?		
OTORISASI		Pengembang RPS	Koordinator RMK		Ketua PRODI	
			Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H		K. Wisnu Wardhana, S.H., M.H	
paian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI yang dibebankan pada MK					
CPL1	Memperlihatkan pemikiran, sikap, dan perilaku yang mencerminkan pribadi yang mengetahui tentang peran dan tanggung jawab ahli hukum yang humanis dan memiliki tanggung jawab sosial. (Sikap)					
CPL2	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai bidang keahliannya. (Keterampilan Umum)					
CPL3	Menguasai pengetahuan hukum Indonesia sehingga mampu menjadi praktisi hukum yang kompetitif dalam perkembangan hukum di era globalisasi ( Keterampilan Umum)					
CPL4	Mampu mengaplikasikan ilmu hukum dalam proses dan praktik dengan pendekatan rasional komprehensif.(Keterampilan Khusus)					
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)						
CPMK1	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu dan terukur dalam melakukan kegiatan yang spesifik di bidang keahliannya serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang di tekuni.					
CPMK2	Mampu membuat dokumen syarat mengajukan gugatan di PTUN, yaitu KTUN, upaya administrasi keberatan, dan banding, surat kuasa khusus					
CPMK2	Mampu membuat berkas proses pemeriksaan biasa dari gugatan, ekspsi, replik, duplik, kesimpulan dan putusan					

Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	
Sub-CPMK1	Menjelaskan konsep Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
Sub-CPMK2	Mampu menjelaskan Sejarah Sistem Perizinan di Indonesia
Sub-CPMK3	Mampu menjelaskan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Atau Online Single Submitting (OSS)
Sub-CPMK4	Mampu mendeskripsikan dan menjelaskan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
Sub-CPMK5	mampu mendeskripsikan dan menjelaskan Pengaturan Penetapan Resiko Dalam Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
Sub-CPMK6	Mampu mengerti dan mampu Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Melalui Sistem OSS <i>Risk Based Approach</i> (OSS-RBA)
Sub-CPMK7	Mampu mengerti mengenai Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
Sub-CPMK8	<b>Mampu mengerti</b> Penyelesaian Sengketa dan Sanksi Dalam Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
Sub-CPMK9	Mampu mendeskripsikan dan menjelaskan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah
Sub-CPMK10	Mampu mendeskripsikan dan menjelaskan Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam Perizinan Berusaha
Sub-CPMK11	Mahasiswa mampu menjelaskan Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara

	Sub-CPMK12	Mahasiswa mampu menjelaskan Perizinan Berusaha Dikawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan (KPBPB)					
<b>Korelasi CPL terhadap Sub-CPMK</b>							
		<b>Sub-CPMK1</b>	<b>Sub-CPMK2</b>	<b>Sub-CPMK3</b>	<b>Sub-CPMK4</b>	<b>Sub-CPMK5</b>	...
	<b>CPL1</b>						
	<b>CPL2</b>						
	<b>CPL3</b>						
	Dst						
<b>Deskripsi Singkat MK</b>	Tuliskan relevansi & cakupan materi/bahan kajian sesuai dengan matakuliah ini dan sesuai dengan Sub-CPMK Hukum acara tata usaha negara terkait prosedur formil yang ditempuh untuk dapat diproses dalam pemeriksaan di PTUN dari syarat pengajuan gugatan, pemeriksaan pendahuluan/dismisal, pemeriksaan biasa berupa gugatan, ekspsi, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, dan putusan untuk keahlian seorang jurisdiktor dalam praktek di PTUN						
<b>Bahan Kajian: Materi Pembelajaran</b>	Tuliskan bahan kajian dan dijabarkan dalam materi pembelajaran dalam pokok-pokok bahasan yang akan dipelajari oleh mahasiswa sesuai dengan Sub-CPMK tersebut di atas. konsep Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Konsep Dasar Izin, Perizinan dan Hukum Perizinan Tujuan Izin Unsur-unsur Izin Sifat Izin Hak dan Kewajiban Masyarakat dalam Perizinan Sistem Perizinan Perkembangan Perizinan Pasca UU Cipta Kerja						

Sejarah Sistem Perizinan di Indonesia

Perpres No, 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional  
Prepres No.58 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.  
Perpres No.109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, PP No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik atau online single submitting (OSS), dan PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko.  
PP No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik atau Online single submitting  
PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko


	<p>Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik atau Online Single Submitting (OSS)</p>	<p>Konsep Dasar Perizinan Berusaha Terintegrasi Pemanfaatan Sistem OSS Bagi Pelaku Usaha Mekanisme Sistem Perizinan OSS Reformasi Perizinan Berusaha Terintegrasi (OSS)</p>	
	<p>Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko</p>	<p>Konsep Dasar dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Tujuan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Dasar Hukum Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha Berbasis Resiko</p>	
	<p>Pengaturan Penetapan Resiko Dalam Perizinan Berusaha Berbasis Resiko</p>	<p>Analisa Resiko dalam Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Langkah-Langkah Analisa Resiko Kegiatan Usaha Norma, Standar, Prosedur Perizinan Berusaha Berbasis Resiko</p>	
	<p>Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Melalui Sistem OSS RISK BASED APPROACH (OSS-BRA)</p>	<p>Sistem OSS Berbasis Resiko Permohonan Perizinan Berusaha Permohonan Perizinan Berusaha Nomor Induk Berusaha (NIB) Kesuaian Kegiatan Pemanfaatan</p>	

		<p>Ruang  Penggunaan Tenaga Kerja Asing  Pemasukan Data Profil Pelaku Usaha  Penerbitan Perizinan Berusaha Berisiko Rendah  Penerbitan Perizinan Berusaha Berisiko Menengah Rendah  Penerbitan Perizinan Berusaha Berisiko Menengah Tinggi  Penerbitan Izin Berusaha Berisiko Tinggi  Penertiban Izin  Subsistem pengawasan  Pencabutan NIB</p>
	<p>Tata Cara Pengawasan Perizinan Beusaha Berbasis resiko</p>	<p>Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko  Pelaksanaan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko  Penyelenggara Pengawasan  Penanaman Modal  Jenis Pengawasan  Kemudahan Pengawasan Perizinan Berusaha Untuk UMK  Partisipasi Masyarakat dan Pelaku Usaha dalam Pengawasan</p>
	<p>Penyelesaian Sengketa Dan Sanksi dalam Perizianan Berbasis Risiko</p>	<p>Permasalahan dalam Perizinan Berusaha Berbasis Resiko  Pemeriksaan dalam Proses  Penyelesaian Sengketa  Sanksi bagi Pejabat Pemerintah  Sanksi bagi Pelaku Usaha</p>

	<p>Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah</p> <p>Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam Perizinan Berusaha</p> <p>Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara</p>	<p>Konsep Dasar Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah</p> <p>Kewenangan dan Pelaksanaan Perizinan Berusaha di Daerah</p> <p>.Perda, Perkada Perizinan Berusaha di Daerah</p> <p>Pelaporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah</p> <p>Pengaturan Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah</p> <p>Konsep Dasar Perlindungan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah</p> <p>Bentuk Kemudahan dan Perlindungan dalam Penyelenggaraan Koperasi</p> <p>Bentuk Kemudahan dan Perlindungan dalam Penyelenggaraan Usaha Mikro dan Usaha Kecil</p> <p>Pengaturan Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara</p> <p>Ruang Lingkup Kewenangan yang xv Didelegasikan dalam Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara</p> <p>Penyelenggaraan Pemberian Perizinan Berusaha</p> <p>Implikasi Hukum Pendelegasian Kewenangan dalam Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Batubara</p>
--	---	--

	<p>Perizinan Berusaha di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Dan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan (KPBPB)</p> <p>. Konsep Dasar Perizinan Berusaha di Kawasan Ekonomi Khusus</p> <p>. Konsep Dasar Perizinan Berusaha di Kawasan Ekonomi Khusus</p> <p>Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus</p> <p>Kelembagaan Kawasan Ekonomi Khusus</p> <p>Fasilitas Kemudahan Usaha di Kawasan Ekonomi Khusus</p> <p>Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan</p>
<b>Pustaka</b>	<p><b>Utama :</b></p> <p>Tuliskan pustaka utama yang digunakan, termasuk bahan ajar yang disusun oleh dosen pengampu MK ini.</p> <p>Siti Kotijah, Ine Ventyriani, 2022, Buku Ajar Hukum Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, CV MFA, Yogyakarta</p> <p><b>Pendukung :</b></p>
<b>Dosen Pengampu</b>	Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H, Agustinawa, S.H.,
<b>Matakuliah syarat</b>	Hukum Perizinan

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [ Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [ Pustaka ]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Teknik	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Menjelaskan kontrak kuliah, Pengertian Konsep Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah mahasiswa yang mampu menjelaskan tentang Konsep Dasar Izin, Perizinan dan Hukum Perizinan, Tujuan Izin, Unsur-Unsur Izin, Sifat Izin, Hak dan Kewajiban Masyarakat dalam Perizinan, Sistem Perizinan, . Bentuk Perizinan, Perkembangan Perizinan Pasca UU Cipta Kerja.	Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian, latar belakang, Pengertian tentang Konsep Dasar Izin, Perizinan dan Hukum Perizinan, Tujuan Izin, Unsur-Unsur Izin, Sifat Izin, Hak dan Kewajiban Masyarakat dalam Perizinan, Sistem Perizinan, . Bentuk Perizinan, Perkembangan Perizinan Pasca UU Cipta Kerja.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kuliah</li> <li>▪ Diskusi [TM:1x (2x50”)]</li> <li>▪ <i>Problem Based Learning</i> (PBL)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>E-Learning</i> Universitas Mulawarman (<a href="https://mols.unmul.ac.id">https://mols.unmul.ac.id</a>)</li> <li>▪ Via Zoom Meeting</li> <li>▪ Via Classroom</li> <li>▪ Via Whatsapp</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Siti Kotijah, Ine Ventyriani, 2022, Buku Ajar Hukum Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, CV MFA, Yogyakarta</li> <li>▪ Hukum Acara &amp; Praktek Pengadilan Tata Usaha Negara, Modul 1, 2020.</li> <li>▪ Buku Ajar Perizinan Dalam</li> </ul>	TERSE RAH NILAI BERAP A

						Online Single Submissin g (OSS), 2020.	
2	Mampu menjelaskan Sejarah Sistem Perizinan di Indonesia	Jumlah mahasiswa yang mampu menjelaskan . Perpres No. 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, Perpres No. 58 Tahun 2017 tentang ix Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, Perpes No. 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional Perpes No.3 Tahun 2016 tentang Percepatan	Jumlah mahasiswa yang mampu menjelaskan . Perpres No. 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, Perpres No. 58 Tahun 2017 tentang ix Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, Perpes No. 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kuliah</li> <li>▪ Diskusi [TM:1x (2x50”)]</li> <li>▪ <i>Problem Based Learning</i> (PBL)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>E-Learning</i> Universitas Mulawarman (<a href="https://mols.unmul.ac.id">https://mols.unmul.ac.id</a>)</li> <li>▪ Via Zoom Meeting</li> <li>▪ Via Classroom</li> </ul> <p>Via Whatsapp</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Buku ajar Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), 2017.</li> </ul>	

		<p>Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, Perpres No. 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Stategis Nasional, PP No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submissing (OSS), dan PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko, . PP No.24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submissing, . PP No.5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko</p>	<p>Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional Perpes No.3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, Perpres No. 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Stategis Nasional, PP No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submissing (OSS), dan PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko, . PP No.24 Tahun 2018</p>				
--	--	---	---	--	--	--	--

			tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submitting, . PP No.5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko				
3	Mampu menjelaskan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektornu Atau Online Single Submitting (OSS)	Jumlah mahasiswa yang mampu menjelaskan Konsep Dasar Perizinan Berusaha Terintegrasi, Pemanfaatan Sistem OSS Bagi Pelaku Usaha, . Mekanisme Sistem Perizinan OSS, Reformasi Perizinan Berusaha Terintegrasi (OSS).	Jumlah mahasiswa yang mampu menjelaskan Konsep Dasar Perizinan Berusaha Terintegrasi, Pemanfaatan Sistem OSS Bagi Pelaku Usaha, Mekanisme Sistem Perizinan OSS, Reformasi Perizinan Berusaha Terintegrasi (OSS).	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kuliah</li> <li>▪ Diskusi [TM:1x (2x50”)]</li> <li>▪ <i>Problem Based Learning</i> (PBL)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>E-Learning</i> Universitas Mulawarman (<a href="https://mols.unmul.ac.id">https://mols.unmul.ac.id</a>)</li> <li>▪ Via Zoom Meeting</li> <li>▪ Via Classroom</li> </ul>	Via Whatsapp	
4	Mampu mendeskripsikan dan menjelaskan Penyelenggaraan	Jumlah mahasiswa yang mampu mendeskripsikan dan menjelaskan Konsep	Mahasiswa mampu mendeskripsikan dan menjelaskan Konsep Dasar	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kuliah</li> <li>▪ Diskusi [TM:1x (2x50”)]</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>E-Learning</i> Universitas Mulawarman (<a href="https://mols.unmul.ac.id">https://mols.unmul.ac.id</a>)</li> </ul>		

	Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.	Dasar dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, Tujuan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, Dasar Hukum Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.	dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, Tujuan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, Dasar Hukum Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ] <i>Problem Based Learning</i> (PBL)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <a href="http://mul.ac.id">mul.ac.id</a></li> <li>▪ Via Zoom Meeting</li> <li>▪ Via Classroom</li> <li>▪ Via Whatsapp</li> </ul>		
5	mampu mendeskripsikan dan menjelaskan. PENGATURAN PENETAPAN RESIKO DALAM PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO	Jumlah mahasiswa yang mampu mendeskripsikan dan menjelaskan Analisa Resiko dalam Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, Langkah-Langkah Analisa Resiko Kegiatan Usaha, Norma, Standar, Prosedur Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.	Mahasiswa mampu mendeskripsikan dan menjelaskan Analisa Resiko dalam Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, Langkah-Langkah Analisa Resiko Kegiatan Usaha, Norma, Standar, Prosedur Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kuliah</li> <li>▪ Diskusi [TM:1x (2x50”)]</li> <li>▪ <i>Problem Based Learning</i> (PBL)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>E-Learning</i> Universitas Mulawarman (<a href="https://mols.unmul.ac.id">https://mols.unmul.ac.id</a>)</li> <li>▪ Via Zoom Meeting</li> <li>▪ Via Classroom</li> <li>▪ Via Whatsapp</li> </ul>		

6	Mampu mengerti dan mampu menjelaskan PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO MELALUI SISTEM OSS RISK BASED APPROACH (OSS-RBA)	Jumlah mahasiswa yang mengerti dan mampu menjelaskan tentang Sistem OSS Berbasis Resiko, Permohonan Perizinan Berusaha, Pendaftaran Hak Akses, Nomor Induk Berusaha (NIB), . Kesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Pemasukan Data Profil Pelaku Usaha, Penerbitan Perizinan Berusaha Berisiko Rendah, Penerbitan Perizinan Berusaha Berisiko Menengah Rendah, Penerbitan Perizinan Berusaha Berisiko Menengah Tinggi.	Jumlah mahasiswa yang mengerti dan mampu menjelaskan tentang Sistem OSS Berbasis Resiko, Permohonan Perizinan Berusaha, Pendaftaran Hak Akses, Nomor Induk Berusaha (NIB), . Kesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Pemasukan Data Profil Pelaku Usaha, Penerbitan Perizinan Berusaha Berisiko Rendah, Penerbitan Perizinan Berusaha Berisiko Menengah Rendah, Penerbitan Perizinan Berusaha Berisiko Menengah Tinggi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kuliah</li> <li>▪ Diskusi [TM:1x (2x50’)]</li> <li>▪ <i>Problem Based Learning</i> (PBL)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>E-Learning</i> Universitas Mulawarman (<a href="https://mols.unmul.ac.id">https://mols.unmul.ac.id</a>)</li> <li>▪ Via Zoom Meeting</li> <li>▪ Via Classroom</li> </ul> <p>Via Whatsapp</p>		
7	<b>UJIAN TENGAH SEMESTER</b>						

8	Mampu mengerti mengenai TATA CARA PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO.	Jumlah mahasiswa yang mampu menjelaskan Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, Pelaksanaan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, Penyelenggara Pengawasan Penanaman Modal, Jenis Pengawasan, Kemudahan Pengawasan Perizinan Berusaha Untuk UMK, Partisipasi Masyarakat dan Pelaku Usaha dalam Pengawasan.	Mahasiswa mengerti mengenai Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, Pelaksanaan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, Penyelenggara Pengawasan Penanaman Modal, Jenis Pengawasan, Kemudahan Pengawasan Perizinan Berusaha Untuk UMK, Partisipasi Masyarakat dan Pelaku Usaha dalam Pengawasan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kuliah</li> <li>▪ Diskusi [TM:1x (2x50”)]</li> <li>▪ <i>Problem Based Learning</i> (PBL)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>E-Learning</i> Universitas Mulawarman (<a href="https://mols.unmul.ac.id">https://mols.unmul.ac.id</a>)</li> <li>▪ Via Zoom Meeting</li> <li>▪ Via Classroom Via Whatsapp</li> </ul>		
9	Mampu	Jumlah mahasiswa	Mahasiswa mampu	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kuliah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>E-Learning</i></li> </ul>		

	mendeskripsikan dan menjelaskan PENYELESAIAN SENGKETA DAN SANKSI DALAM PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO	mampu mendeskripsikan dan menjelaskan Permasalahan dalam Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, Pemeriksaan dalam Proses Penyelesaian Sengketa, Sanksi bagi Pejabat Pemerintah, Sanksi bagi Pelaku Usaha,	mendeskripsikan dan menjelaskan Permasalahan dalam Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, Pemeriksaan dalam Proses Penyelesaian Sengketa, Sanksi bagi Pejabat Pemerintah, Sanksi bagi Pelaku Usaha.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Diskusi [TM:1x (2x50”)]</li> <li>▪ <i>Problem Based Learning</i> (PBL)</li> </ul>	<p>Universitas Mulawarman (<a href="https://mols.unmul.ac.id">https://mols.unmul.ac.id</a>)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Via Zoom Meeting</li> <li>▪ Via Classroom</li> </ul> <p>Via Whatsapp</p>		
10	Mampu mendeskripsikan dan menjelaskan PENYELENGGARAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH	Mahasiswa mampu mendeskripsikan dan menjelaskan Konsep Dasar Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, Kewenangan dan Pelaksanaan Perizinan Berusaha di Daerah, Pengaduan Masyarakat dalam Perizinan Berusaha di Daerah, Perda, Perkada Perizinan Berusaha di Daerah, . Pelaporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di	Mahasiswa mampu mendeskripsikan dan menjelaskan Konsep Dasar Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, Kewenangan dan Pelaksanaan Perizinan Berusaha di Daerah, Pengaduan Masyarakat dalam Perizinan Berusaha di Daerah, Perda, Perkada Perizinan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kuliah</li> <li>▪ Diskusi [TM:1x (2x50”)]</li> <li>▪ <i>Problem Based Learning</i> (PBL)</li> </ul>	<p><i>E-Learning</i> Universitas Mulawarman (<a href="https://mols.unmul.ac.id">https://mols.unmul.ac.id</a>)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Via Zoom Meeting</li> <li>▪ Via Classroom</li> </ul> <p>Via Whatsapp</p>		

		Daerah.	Berusaha di Daerah, . Pelaporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.				
11	Mahasiswa mampu menjelaskan KEMUDAHAN, PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH DALAM PERIZINAN BERUSAHA	Jumlah mahasiswa yang mampu menjelaskan Pengaturan Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Konsep Dasar Perlindungan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Bentuk Kemudahan dan Perlindungan dalam Penyelenggaraan Koperasi, Bentuk Kemudahan dan Perlindungan dalam Penyelenggaraan Usaha Mikro dan Usaha Kecil.	Mahasiswa mampu menjelaskan Pengaturan Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Konsep Dasar Perlindungan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Bentuk Kemudahan dan Perlindungan dalam Penyelenggaraan Koperasi, Bentuk Kemudahan dan Perlindungan dalam Penyelenggaraan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kuliah</li> <li>▪ Diskusi [TM:1x (2x50”)]</li> <li>▪ <i>Problem Based Learning</i> (PBL)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>E-Learning</i> Universitas Mulawarman (<a href="https://mols.unmul.ac.id">https://mols.unmul.ac.id</a>)</li> <li>▪ Via Zoom Meeting</li> <li>▪ Via Classroom Via Whatsapp</li> </ul>		

			Usaha Mikro dan Usaha Kecil				
12	Mahasiswa mampu menjelaskan PENDELEGASIAN PEMBERIAN PERIZINAN BERUSAHA DI BIDANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA	Jumlah mahasiswa yang mampu menjelaskan Pengaturan Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, Ruang Lingkup Kewenangan yang xv Didelegasikan dalam Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, Penyelenggaraan Pemberian Perizinan Berusaha, Implikasi Hukum Pendelegasian, Kewenangan dalam Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Batubara.	Mahasiswa mampu menjelaskan Pengaturan Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, Ruang Lingkup Kewenangan yang xv Didelegasikan dalam Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, Penyelenggaraan Pemberian Perizinan Berusaha, Implikasi Hukum Pendelegasian, Kewenangan dalam Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Batubara.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kuliah</li> <li>▪ Diskusi [TM: 1x (2x50'') ]</li> <li>▪ <i>Problem Based Learning</i> (PBL)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>E-Learning</i> Universitas Mulawarman (<a href="https://mols.unmul.ac.id">https://mols.unmul.ac.id</a>)</li> <li>▪ Via Zoom Meeting</li> <li>▪ Via Classroom</li> </ul>	Via Whatsapp	

13	Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menjelaskan PERIZINAN BERUSAHA DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK) DAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN (KPBPB)	Jumlah mahasiswa yang mampu mengidentifikasi dan menjelaskan Konsep Dasar Perizinan Berusaha di Kawasan Ekonomi Khusus, Fungsi, Bentuk dan Kriteria Kawasan Ekonomi Khusus, Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus, Kelembagaan Kawasan Ekonomi Khusus, Fasilitas Kemudahan Usaha di Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan.	Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menjelaskan Konsep Dasar Perizinan Berusaha di Kawasan Ekonomi Khusus, Fungsi, Bentuk dan Kriteria Kawasan Ekonomi Khusus, Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus, Kelembagaan Kawasan Ekonomi Khusus, Fasilitas Kemudahan Usaha di Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kuliah Lapangan</li> <li>▪ [TM:1x (2x50”)]</li> <li>▪ <i>Problem Based Learning</i> (PBL)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>E-Learning</i> Universitas Mulawarman (<a href="https://mols.unmul.ac.id">https://mols.unmul.ac.id</a>)</li> <li>▪ Via Zoom Meeting</li> <li>▪ Via Classroom Via Whatsapp</li> </ul>		
14	Ujian Akhir Semester						

**Catatan :**

1. **Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI)** adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.

2. **CPL yang dibebankan pada mata kuliah** adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
3. **CP Mata kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
4. **Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
5. **Indikator penilaian** kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
6. **Kreteria Penilaian** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
7. **Bentuk penilaian:** tes dan non-tes.
8. **Bentuk pembelajaran:** Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
9. **Metode Pembelajaran:** Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara.
10. **Materi Pembelajaran** adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
11. **Bobot penilaian** adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
12. TM=Tatap Muka, PT=Penugasan terstruktur, BM=Belajar mandiri.

## 6. Rencana Asesmen & Evaluasi (RA&E)

**Capaian Pembelajaran MK** : Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa dapat **menjelaskan** tentang Hukum

Mg Ke	Sub-CPMK	Indikator	Butir Soal Evaluasi										Bentuk Test/Non Test	Bobot (%)	
			Kognitif				Psikomotor		Afektif						
			C1	C2	C3	C4	P3	P4	A2	A3	A4	A5			
1.	Mahasiswa mampu menjelaskan Pengertian dari KONSEP PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS	Jumlah Mahasiswa mampu menjelaskan Pengertian Konsep Dasar Izin, Perizinan dan Hukum Perizinan, Tujuan Izin, Unsur-				2		2					1		10%

Mg Ke	Sub-CPMK	Indikator	Butir Soal Evaluasi										Bentuk Test/Non Test	Bobot (%)
			Kognitif				Psikomotor		Afektif					
			C1	C2	C3	C4	P3	P4	A2	A3	A4	A5		
	RESIKO	Unsur Izin, Sifat Izin, Hak dan Kewajiban Masyarakat dalam Perizinan, Sistem Perizinan, Bentuk Perizinan, Perkembangan Perizinan Pasca UU Cipta Kerja.												
2.	Mahasiswa mampu menjelaskan Pengertian SEJARAH SISTEM PERIZINAN DI INDONESIA	Jumlah Mahasiswa mampu menjelaskan Pengertian Perpres No. 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, Perpres No. 58 Tahun 2017 tentang ix Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan				2		2				1	Tes Tertulis, uraian subyektif	10%





Mg Ke	Sub-CPMK	Indikator	Butir Soal Evaluasi										Bentuk Test/Non Test	Bobot (%)	
			Kognitif				Psikomotor		Afektif						
			C1	C2	C3	C4	P3	P4	A2	A3	A4	A5			
3	Mahasiswa mampu menjelaskan mengenai PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK ATAU ONLINE SINGLE SUBMISSING (OSS)	Jumlah Mahasiswa mampu menjelaskan Konsep Dasar Perizinan Berusaha Terintegrasi, Pemanfaatan Sistem OSS Bagi Pelaku Usaha, Mekanisme Sistem Perizinan OSS, Reformasi Perizinan Berusaha Terintegrasi (OSS).				2		2					1	Tes Tertulis, uraian subyektif	10%
4	Mahasiswa mampu menjelaskan mengenai PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO	Jumlah Mahasiswa mampu menjelaskan Konsep Dasar dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, Tujuan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, Dasar Hukum				2		2					1	Tes Tertulis, uraian subyektif	5%

Mg Ke	Sub-CPMK	Indikator	Butir Soal Evaluasi										Bentuk Test/Non Test	Bobot (%)
			Kognitif				Psikomotor		Afektif					
			C1	C2	C3	C4	P3	P4	A2	A3	A4	A5		
		Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.												
5	Mahasiswa mampu menjelaskan PENGATURAN PENETAPAN RESIKO DALAM PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO.	Jumlah Mahasiswa mampu menjelaskan Analisa Resiko dalam Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, . Langkah-Langkah Analisa Resiko Kegiatan Usaha, Norma, Standar, Prosedur Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.				2		2				1	Tes Tertulis, uraian subyektif	5%
6	Mahasiswa mampu menjelaskan PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO	Jumlah Mahasiswa mampu menjelaskan Sistem OSS Berbasis Resiko, Permohonan Perizinan Berusaha,				2		2				1	Tes Tertulis, uraian subyektif	5%



Mg Ke	Sub-CPMK	Indikator	Butir Soal Evaluasi										Bentuk Test/Non Test	Bobot (%)
			Kognitif				Psikomotor		Afektif					
			C1	C2	C3	C4	P3	P4	A2	A3	A4	A5		
		Pencabutan NIB.												
7	UTS UJIAN TENGAH SEMESTER												10%	
8	Mahasiswa mampu menjelaskan TATA CARA PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO	Jumlah Mahasiswa mampu menjelaskan Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, . Pelaksanaan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, Penyelenggara Pengawasan Penanaman Modal, . Jenis Pengawasan, Kemudahan Pengawasan Perizinan Berusaha Untuk UMK, Partisipasi Masyarakat dan Pelaku Usaha dalam Pengawasan,				2		2				1	Tes Tertulis, uraian subyektif	5%
9	Mahasiswa mampu	Jumlah Mahasiswa				2		2				1	Tes Tertulis,	5%

Mg Ke	Sub-CPMK	Indikator	Butir Soal Evaluasi										Bentuk Test/Non Test	Bobot (%)	
			Kognitif				Psikomotor		Afektif						
			C1	C2	C3	C4	P3	P4	A2	A3	A4	A5			
	menjelaskan PENYELESAIAN SENGKETA DAN SANKSI DALAM PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO	mampu menjelaskan Permasalahan dalam Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, Pemeriksaan dalam Proses Penyelesaian Sengketa, Sanksi bagi Pejabat Pemerintah, Sanksi bagi Pelaku Usaha.												uraian subyektif	
10	Mahasiswa mampu menjelaskan PENYELENGGAR AN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH	Jumlah Mahasiswa mampu menjelaskan Konsep Dasar Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, Kewenangan dan Pelaksanaan Perizinan Berusaha di Daerah, Pengaduan Masyarakat dalam Perizinan Berusaha di Daerah, Perda, Perkada Perizinan				2		2					1	Tes Tertulis, uraian subyektif	5%

Mg Ke	Sub-CPMK	Indikator	Butir Soal Evaluasi										Bentuk Test/Non Test	Bobot (%)
			Kognitif				Psikomotor		Afektif					
			C1	C2	C3	C4	P3	P4	A2	A3	A4	A5		
		Berusaha di Daerah, Pelaporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah												
11	Mahasiswa mampu menjelaskan KEMUDAHAN, PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH DALAM PERIZINAN BERUSAHA	Jumlah Mahasiswa mampu menjelaskan Pengaturan Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Konsep Dasar Perlindungan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Bentuk Kemudahan dan Perlindungan dalam Penyelenggaraan Koperasi, Bentuk Kemudahan dan Perlindungan dalam Penyelenggaraan Usaha Mikro dan Usaha Kecil				2		2				1	Tes Tertulis, uraian subyektif	10%

Mg Ke	Sub-CPMK	Indikator	Butir Soal Evaluasi										Bentuk Test/Non Test	Bobot (%)	
			Kognitif				Psikomotor		Afektif						
			C1	C2	C3	C4	P3	P4	A2	A3	A4	A5			
12	Mahasiswa mampu menjelaskan PENDELEGASIAN PEMBERIAN PERIZINAN BERUSAHA DI BIDANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA	Jumlah Mahasiswa mampu menjelaskan Pengaturan Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, Ruang Lingkup Kewenangan yang Didelegasikan dalam Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, Penyelenggaraan Pemberian Perizinan Berusaha, Implikasi Hukum Pendelegasian, Kewenangan dalam Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Batubara.				2		2					1	Tes Tertulis, uraian subyektif	5%

Mg Ke	Sub-CPMK	Indikator	Butir Soal Evaluasi										Bentuk Test/Non Test	Bobot (%)	
			Kognitif				Psikomotor		Afektif						
			C1	C2	C3	C4	P3	P4	A2	A3	A4	A5			
13	Mahasiswa mampu memahami PERIZINAN BERUSAHA DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK) DAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN (KPBPB)	Jumlah Mahasiswa mampu memahami Konsep Dasar Perizinan Berusaha di Kawasan Ekonomi Khusus, Fungsi, Bentuk dan Kriteria Kawasan Ekonomi Khusus, Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus, Kelembagaan Kawasan Ekonomi Khusus, Fasilitas Kemudahan Usaha di Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan.				2		2					1	Tes Tertulis, uraian subyektif	5%
14	UAS UJIAN AKHIR SEMESTER												100%		

